

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan secara sistematis yang penulis buat pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis sampaikan pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Solok sehingga menyebabkan pemungutan suara ulang. Bawaslu memiliki peran penting dalam hal pengawasan pemilu, terdapat 3 peran yaitu : pertama, peran aktif Bawaslu yaitu ikut aktif dalam mengawasi pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam pemilu, mengawasi netralitas semua pihak. Kedua, peran pasif Bawaslu dapat dilihat berdasarkan tugas untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di kecamatan yang melakukan PSU. Pengawasan ini dilakukan pada tahap pemutakhiran data pemilih. Ketiga, peran partisipatif dapat dilihat dari mencegah terjadinya politik uang dengan melakukan antisipasi yaitu meningkatkan kerja sama Bawaslu dengan seluruh pihak yang terlibat pemilu mulai dari KPU, serta jajaran dibawah nya seperti PPK, PPS dan KPPS.

2. Lembaga pengawasan pemilihan umum menurut pandangan Islam ialah termasuk pada kajian Siyasah Idariyah. Siyasah Idariyah adalah bidang yang mengatur tentang administrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, diharapkan menjadi acuan bagi generasi sekarang. Sesuai dengan penelitian diatas, bahwa adanya ketidaksesuaian dari kasus yang diteliti dengan prinsip Siyasah Idariyah, yaitu pelanggaran yang menyebabkan pemungutan suara ulang yang terjadi karena kelalaian atau kurang cakupnya panitia TPS 03 dalam menjalankan tugasnya

saat pemilu, dimana melanggar prinsip Idariyah yaitu musyawarah. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam Pemilu tersebut, karena dalam mengawasi masyarakat yang tidak memiliki KTP/E-KTP Kabupaten Solok dan tidak terdaftar di DPT/DPTb, tidak dilakukannya musyawarah dan konfirmasi terlebih dahulu terkait masyarakat yang melanggar syarat Pemilu oleh panitia TPS 03 kepada Panwas, dan tercorengnya rasa keadilan dan kemerdekaan dalam Pemilu yang dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu mempunyai tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya diharapkan menjalankan fungsi pengawasan yang lebih berkualitas, efektif dan efisien, agar tidak terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara kita sendiri dalam pemilihan umum.
2. Praktik pengawasan oleh Bawaslu mengenai pemilu harus bersikap tegas dan efektif. Dalam tahap pengawasan lebih ketat pada TPS agar terjadi pelanggaran tersebut, sehingga menimbulkan efek jera.
3. Pentingnya mengaitkan siyasah idariyah dengan peran pengawasan pemilihan umum, di karenakan Indonesia adalah merupakan negara mayoritas Muslim dan menganut syariat Islam agar mengaitkan Siyasah Idariyah dengan peran dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu menjadikan hukum-hukum Islam sebagai pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alawiyah, Dini Silvi Purnia. Tuti (2020). *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Dimiyati, Jhony. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group
- Huda, Ni'matul dan Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : KENCANA
- Jurdi, Fajlurrahman. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: KENCANA
- Kartini, K. d. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Narima wati, Umi. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- R. Abu Bakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antarsari Press
- Ramdan, Muhammad. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Rojak, Jeje Abdul. (2014). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Saleh dan dkk. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sholihin, Mahfud. (2021). *Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sodik, Sandu Siyoto. Ali (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

- Subagyo, Joko. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syahrums, S. D. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media
- Tahrir, Hizbut. (2008). *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3. Jakarta: HTI-Press
- Waluya, Bagia. (2007). *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves
- Wiratma, I Made Leo dan dkk. (2018). *Panduan Lengkap Pemilu 2019*. Jakarta: FORMAPPI
- Abduh, Al-Qathabi dan Muhammad. *Ushul Al-Idariyah Asy-Syariyah, Bay Tats-Tsaqfah*. 2003.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Ash-Shultaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, Terjemahan Khalifurrahman Fath Fathurrahman*. Jakarta: Qithsi Press, 2017.
- Bailah, (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia*
- Budiardjo, Miriam. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- Fahmi, Khairul. (2012). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ikbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Khalifah (Pemerintahan Dan Administrasi)*. Jakarta: HTI Press, 2008.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Wa Al-Syariah*. Kairo: Maktabah Salfiyah , 1931.
- Kymlicka, Will. (2002). *Kewarganegaraan Multikultural*. LP3ES

- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada
- Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rabi'ah, Rumidan. (2009). *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Radi'ah, Rudiman. *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Utara Grafindo Persada, 2009
- Saihu, Mohammad. (2015). *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. Jakarta Pusat : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).
- Saleh, (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Sholahuddin, Abdul Hakam dan dkk. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten : PT Sada Kurnia Pustaka
- Siswosoediro, Henry dan Veronika Dian. (2008). *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*. Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka

JURNAL

- Afdillah, Alif. (2019). Skripsi : *Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ayu Lestari, Ika. 2022. Skripsi: "*Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Putusan PTUN Padang No. 31/G/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Gubuk Kabupaten Solok*". UIN Imam Bojol Padang
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Kajian Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017).
- Rio, Mohammad Bagus dkk. (2021). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Yudikatif Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*. Volume 5 (No.2), hal. 242-243

Tanujaya,C.(2017).PerancanganStandartOperationalProcedureProduksi ParaPerushaan Coffein. 2(1).jurnal

Media Online

Medison. *Sejarah Kabupaten Solok*. Februari Sabtu, 2017.

<http://setda.solokkab.go.id/halaman/detail/sejarah-kabupaten-solok>

<https://langgnam.id/tps-03-saniang-baka-kabupaten-soloklaksanakan-psu/>

Irwan.(2013). Metodologi Penelitian Hukum. Diakses pada 27 November 2013, dari <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

Elfian, Zul. *Kompas.com*. September 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2022/09/13/190653278/mengenal-wisata-alam-budaya-dan-kuliner-lewat-rang-solok-baralek-gadang?page=all>.

Elfian, Zul. *Kompas.com*. September 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2022/09/13/190653278/mengenal-wisata-alam-budaya-dan-kuliner-lewat-rang-solok-baralek-gadang?page=all>.

Indonesia, Wikipedia Bahasa. *Kabupaten Solok*. July 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017